SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 337 TAHUN 2025

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
5. Pengadaan Barang dan Jasa BLUD yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan pendapatan BLUD lainnya yang sah, yang prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan tugas dan fungsi BLUD.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi, pejabat fungsional, atau personel yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *e-purchasing*.
11. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD untuk mengelola pemilihan Penyedia.
12. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa secara Swakelola.
13. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Penyedia Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang dan jasa berdasarkan kontrak yang masuk di dalam Daftar Penyedia Tervalidasi (DPT) yang merupakan kumpulan penyedia yang telah terverifikasi dan dievaluasi kinerjanya oleh entitas BLUD.
15. Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang dan Jasa yang akan dilaksanakan oleh RSUD.
16. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya di singkat RSUD adalah fasilitas kesehatan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat.
17. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa RSUD yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan RSUD.
18. Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang dan jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD, instansi lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

19. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
20. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
21. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
22. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
23. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang dan Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis, tidak hanya untuk BLUD sebagai penggunanya tetapi juga bagi masyarakat, serta secara signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
25. Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Konsolidasi Pengadaan adalah strategi Pengadaan Barang dan Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang dan Jasa sejenis untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya tawar.
26. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

BAB II
TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 2

Pengadaan Barang dan Jasa bertujuan untuk:

a. menjamin ketersediaan barang dan jasa yang lebih bermutu, lebih murah, dengan proses pengadaan yang sederhana, cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD;
b. mendorong penggunaan produk dalam negeri;
c. mendorong peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;

d. mendorong peran serta Pelaku Usaha nasional; dan
e. mendorong Pengadaan Berkelanjutan guna meningkatkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang.

Pasal 3

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa meliputi:
a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa agar lebih sistematis dan berbasis kebutuhan nyata;
b. melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa yang transparan, kompetitif, serta menerapkan praktik bisnis yang sehat;
c. mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik, terutama dalam penerapan *e-purchasing*;
d. mendorong penggunaan barang dan jasa dalam negeri yang memenuhi standar nasional indonesia;
e. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk terlibat dalam rantai pasok pengadaan; dan
f. melaksanakan Pengadaan berkelanjutan yang mempertimbangkan efisiensi biaya, aspek lingkungan, dan tanggung jawab sosial.

Pasal 4

Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
a. efisien, mengoptimalkan sumber daya untuk mendapatkan hasil maksimal;
b. efektif, mencapai sasaran dan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan kebutuhan BLUD;
c. transparan, memastikan keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pengadaan;
d. bersaing, menjamin persaingan usaha yang sehat di antara Penyedia;
e. adil atau tidak diskriminatif memberikan kesempatan yang sama kepada semua Pelaku Usaha yang memenuhi syarat;
f. akuntabel, setiap keputusan dalam pengadaan dapat dipertanggungjawabkan; dan
g. ekonomis, mendapatkan nilai manfaat yang optimal dengan biaya yang wajar.

Pasal 5

(1) Pelaksana Pengadaan yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 a. melaksanakan tugas secara tertib, profesional, dan bertanggung jawab untuk mencapai kelancaran serta ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
 b. bekerja secara mandiri, profesional, serta menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan guna mencegah penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa;

c. tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, yang berakibat pada persaingan usaha tidak sehat;
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak-pihak yang terkait;
e. menghindari dan mencegah konflik kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat berdampak pada persaingan usaha yang tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
f. menghindari dan mencegah pemborosan serta kebocoran keuangan BLUD;
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang serta praktik kolusi dalam setiap tahapan pengadaan; dan
h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberikan atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau bentuk lainnya dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

(2) Penjelasan mengenai pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf e diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB III
PERENCANAAN PENGADAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BLUD dapat mengacu pada ketentuan praktik terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
(2) Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran pada BLUD.

Bagian Kedua
Tahapan Perencanaan Pengadaan

Pasal 7

(1) Dalam pelaksanaan perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BLUD, PPK dan/atau PA/KPA harus menyusun identifikasi kebutuhan dan melakukan analisis pasar.
(2) Identifikasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. identifikasi jenis, tipe barang dan jasa yang dibutuhkan;
b. identifikasi klasifikasi spesifikasi teknis;

c. identifikasi rentang perkiraan harga pasar;
d. ketersediaan Pelaku Usaha;
e. ketersediaan barang dan jasa;
f. identifikasi penetapan prioritas urutan kebijakan tingkat komponen dalam negeri, produk dalam negeri atau impor;
g. identifikasi kondisi barang dan jasa *existing*; dan
h. identifikasi aspek Pengadaan berkelanjutan.

(3) Analisis pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. perbandingan antar merek kebutuhan barang dan jasa;
b. identifikasi rantai pasok;
c. analisis tren harga;
d. identifikasi risiko pasar dan mitigasinya;
e. analisis kapasitas industri dalam negeri; dan
f. identifikasi perkembangan teknologi terkait.

(4) Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan analisis pasar, PPK menetapkan:
a. cara pengadaan;
b. jadwal pengadaan; dan
c. anggaran pengadaan.

Bagian Ketiga
Kebijakan Perencanaan Pengadaan

Pasal 8

Dalam pelaksanaan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BLUD, ditetapkan kebijakan sebagai berikut:
a. penetapan barang dan jasa harus selaras dengan Rencana Kerja BLUD;
b. cara pengadaan dipilih dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan sensitivitas pengadaan;
c. jadwal pengadaan disusun dengan memperhatikan siklus anggaran dan kebutuhan operasional BLUD; dan
d. anggaran pengadaan ditetapkan berdasarkan prioritas dan ketersediaan anggaran BLUD.

Bagian Keempat
Penyusunan RUP

Pasal 9

(1) Penyusunan RUP di lingkungan BLUD dilakukan dengan ketentuan:
a. format dan konten RUP disesuaikan dengan kebutuhan BLUD dan sistem informasi pengadaan yang berlaku;

b. proses persetujuan dan revisi RUP melibatkan koordinasi antar satuan kerja terkait di lingkungan BLUD.

(2) RUP paling sedikit memuat:
 a. nama dan alamat PA;
 b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 c. lokasi pekerjaan; dan
 d. perkiraan besaran biaya.

(3) RUP disusun dan ditetapkan oleh PA/KPA setelah penetapan alokasi anggaran.

(4) RUP diumumkan melalui aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan.

Bagian Kelima
Strategi Pemilihan Penyedia

Pasal 10

(1) Dalam menetapkan strategi Pemilihan Penyedia, PPK mengutamakan penggunaan metode *e-purchasing* untuk barang dan jasa yang telah tersedia dalam katalog elektronik, *marketplace* resmi, atau platform belanja daring yang terpercaya dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak tersedia dalam katalog elektronik, pemilihan metode pengadaan dilakukan dengan mempertimbangkan:
 a. kompleksitas dan nilai pengadaan;
 b. ketersediaan barang dan jasa;
 c. jumlah Penyedia yang tersedia; dan
 d. pendekatan Pengadaan berkelanjutan yang mendukung efisiensi dan efektivitas jangka panjang.

(3) Penetapan strategi Pemilihan Penyedia harus mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

(4) BLUD melakukan pengelolaan informasi Pelaku Usaha atau Penyedia untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi kinerja Penyedia barang dan jasa.

(5) Informasi Pelaku Usaha/Penyedia digunakan untuk mengelola daftar Penyedia tervalidasi sebagai referensi dalam pemilihan Penyedia barang dan jasa di BLUD.

(6) Penyedia yang dipilih dalam proses pemilihan Penyedia barang dan jasa merupakan Penyedia yang terdaftar pada daftar Penyedia tervalidasi pada BLUD tersebut.

(7) Daftar Penyedia tervalidasi diperbarui secara berkala dan Penyedia yang berkinerja buruk atau melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administrasi, termasuk pencoretan dari daftar Penyedia tervalidasi sesuai dengan mekanisme evaluasi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Bagian Keenam
Manajemen Risiko dalam Perencanaan Pengadaan

Pasal 11

(1) Manajemen Risiko dalam Perencanaan Pengadaan di lingkungan BLUD mencakup:
 a. identifikasi risiko pada tahap perencanaan, termasuk risiko operasional, finansial, dan reputasi; dan
 b. strategi mitigasi risiko yang disesuaikan dengan karakteristik pengadaan di lingkungan BLUD.
(2) PPK bertanggung jawab untuk melakukan penilaian risiko dan menyusun rencana mitigasi risiko untuk setiap paket pengadaan.
(3) Untuk pengadaan yang bersifat kompleks atau berisiko tinggi, PPK dapat membentuk tim khusus untuk melakukan analisis dan pengelolaan risiko.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketujuh
Daftar Periksa Kelengkapan Dokumen Perencanaan Pengadaan

Pasal 13

(1) Untuk memastikan kelengkapan dan kualitas perencanaan pengadaan, PPK harus menggunakan daftar periksa kelengkapan dokumen perencanaan pengadaan.
(2) Daftar periksa kelengkapan dokumen perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. dokumen identifikasi kebutuhan yang mencakup:
 1. uraian kebutuhan barang dan jasa;
 2. perkiraan volume atau jumlah kebutuhan;
 3. spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja; dan
 4. perkiraan waktu penggunaan atau kebutuhan.
 b. dokumen analisis pasar yang mencakup:
 1. hasil survei harga pasar;
 2. analisis ketersediaan barang dan jasa di pasar;

3. analisis Pelaku Usaha potensial; dan
4. perkiraan nilai pengadaan.

c. penetapan kebijakan pengadaan yang mencakup:
1. pemaketan pekerjaan;
2. cara pengadaan;
3. penggunaan produk dalam negeri;
4. penggunaan produk bersertifikat standar nasional Indonesia; dan
5. penggunaan produk usaha kecil atau koperasi.

d. penyusunan perkiraan harga, referensi harga, atau harga perkiraan sendiri yang mencakup :
1. sumber data yang digunakan;
2. metode perhitungan Perkiraan Harga/Referensi Harga/Harga Perkiraan Sendiri; dan
3. rincian perkiraan harga, referensi harga, atau harga perkiraan sendiri.

e. penyusunan rancangan kontrak yang mencakup:
1. jenis kontrak yang digunakan;
2. syarat umum kontrak; dan
3. syarat khusus kontrak.

f. dokumen RUP yang mencakup:
1. nama dan alamat PA/KPA;
2. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
3. lokasi pekerjaan; dan
4. Perkiraan besaran biaya.

g. kajian risiko pengadaan yang mencakup:
1. identifikasi risiko;
2. analisis risiko; dan
3. rencana mitigasi risiko.

(3) PPK harus memastikan bahwa seluruh dokumen dalam daftar periksa telah lengkap dan memadai sebelum melanjutkan ke tahap persiapan pengadaan.

(4) UKPBJ melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen perencanaan pengadaan berdasarkan daftar periksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

(5) Dalam hal ditemukan ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dokumen perencanaan pengadaan, UKPBJ memberikan rekomendasi perbaikan kepada PPK.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara penggunaan daftar periksa kelengkapan dokumen perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Kedelapan
Konsolidasi Pengadaan

Pasal 14

(1) PA atau KPA berwenang melakukan Konsolidasi Pengadaan untuk meningkatkan efisiensi dan nilai tambah Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BLUD.
(2) PA atau KPA dapat mendelegasikan kewenangan Konsolidasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK.
(3) Konsolidasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 a. kesamaan jenis dan spesifikasi barang dan jasa;
 b. kesamaan waktu pengadaan;
 c. berada dalam satu wilayah pengadaan; dan
 d. optimalisasi penggunaan sumber daya pengadaan.
(4) Dalam melaksanakan Konsolidasi Pengadaan, PA, KPA, atau PPK dapat berkoordinasi dengan UKPBJ untuk mendapatkan dukungan teknis.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Konsolidasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 15

Tata cara Konsolidasi Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) melekat pada prosedur operasi standar perencanaan pengadaan dan model dokumen perencanaan pengadaan.

Bagian Kesembilan
Perencanaan Pengadaan Berkelanjutan

Pasal 16

(1) PPK harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa.
(2) Aspek keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. dampak lingkungan;
 b. dampak sosial;
 c. dampak ekonomi; dan
 d. inovasi.
(3) PPK menetapkan kriteria dan indikator Pengadaan Berkelanjutan sesuai dengan jenis barang dan jasa yang diadakan.
(4) UKPBJ menyusun strategi untuk meningkatkan penggunaan produk ramah lingkungan dalam Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BLUD.

Bagian Kesepuluh
Perencanaan Pengadaan Berbasis Kinerja

Pasal 17

(1) PPK menyusun indikator kinerja utama dalam perencanaan pengadaan untuk setiap paket pekerjaan.
(2) Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 a. efisiensi penggunaan anggaran;
 b. kualitas barang dan jasa yang diadakan;
 c. ketepatan waktu pelaksanaan; dan
 d. manfaat bagi pengguna akhir.
(3) UKPBJ melakukan evaluasi kinerja pengadaan secara berkala berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.
(4) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan pengadaan berikutnya.

Bagian Kesebelas
Inovasi dalam Perencanaan Pengadaan

Pasal 18

(1) UKPBJ mendorong inovasi dalam perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BLUD.
(2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. penggunaan metode atau teknologi baru dalam proses pengadaan;
 b. pengembangan spesifikasi teknis yang lebih efisien dan efektif; dan
 c. pendekatan baru dalam analisis kebutuhan dan pasar.
(3) UKPBJ dapat melakukan uji coba terbatas terhadap inovasi dalam perencanaan pengadaan sebelum diterapkan secara luas.
(4) BLUD dapat memberikan penghargaan kepada unit kerja atau individu yang menghasilkan inovasi yang signifikan dalam perencanaan pengadaan.

Bagian Kedua Belas
Pengelolaan Pengetahuan dalam Perencanaan Pengadaan

Pasal 19

(1) UKPBJ mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan terkait perencanaan pengadaan di lingkungan BLUD.
(2) Sistem pengelolaan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 a. dokumentasi praktik terbaik perencanaan pengadaan;
 b. analisis dan pembelajaran dari pengalaman pengadaan sebelumnya;

c. program mentoring dan transfer pengetahuan antar pelaku pengadaan.

(3) UKPBJ menyelenggarakan forum berbagi pengetahuan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pelaku pengadaan di lingkungan BLUD.

Bagian Ketiga Belas
Perencanaan Pengadaan Darurat

Pasal 20

(1) Dalam situasi darurat PPK dapat melakukan percepatan perencanaan pengadaan sesuai dengan tingkat urgensi dan kebutuhan.
(2) Kriteria situasi darurat dan mekanisme pengambilan keputusan cepat dalam perencanaan pengadaan darurat ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
(3) PPK berkoordinasi dengan UKPBJ dan instansi terkait dalam melaksanakan perencanaan pengadaan darurat.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan pengadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat Belas
Integrasi Teknologi Informasi dalam Perencanaan Pengadaan

Pasal 21

(1) UKPBJ mengembangkan dan mengelola sistem informasi terintegrasi untuk mendukung perencanaan pengadaan di lingkungan BLUD.
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 a. modul perencanaan kebutuhan;
 b. modul analisis pasar;
 c. modul penyusunan spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri;
 d. modul penyusunan dan monitoring RUP.
(3) PPK harus menggunakan sistem informasi terintegrasi dalam proses perencanaan pengadaan.
(4) UKPBJ menyusun standar dan prosedur pengelolaan data pengadaan untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan integritas data.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Bagian Kesatu
Jenis dan Tahapan Pengadaan

Pasal 22

(1) Pengadaan Barang dan Jasa dalam meliputi, namun tidak terbatas pada:

a. Barang;
b. Pekerjaan Konstruksi;
c. Jasa Konsultansi; dan
d. Jasa Lainnya.

(2) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

(3) Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
a. Swakelola; dan/atau
b. Penyedia.

(4) Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa secara umum meliputi:
a. perencanaan pengadaan;
b. persiapan pengadaan;
c. persiapan pemilihan;
d. pelaksanaan pemilihan; dan
e. pelaksanaan kontrak.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pasal 23

(1) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari aparatur sipil negara atau tenaga profesional yang memahami tata cara pengadaan di lingkungan BLUD.

(2) Pemahaman di bidang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjukkan dengan:
a. sertifikat kompetensi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
b. sertifikat pelatihan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa; atau
c. Pengalaman di bidang Pengadaan Barang dan Jasa.

(3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Lembaga yang membidangi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau Badan yang menangani sertifikasi profesi.

(4) Pemimpin BLUD dapat membentuk unit yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang dan Jasa pada BLUD.

Bagian Ketiga
Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 24

Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:
a. PA;
b. KPA;
c. PPK;

d. PPTK;
e. pejabat pengadaan;
f. Pokja Pemilihan;
g. penyelenggara Swakelola; dan
h. Penyedia.

Pasal 25

(1) PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 b. mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 c. menetapkan Perencanaan Pengadaan;
 d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan;
 f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender Terbatas/Seleksi Terbatas gagal;
 g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
 h. menetapkan PPK;
 i. menetapkan PPTK;
 j. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 k. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 l. menetapkan tim teknis;
 m. menetapkan tim juri atau tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara atau kontes;
 n. menyatakan tender terbatas gagal atau seleksi terbatas gagal;
 o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 p. menetapkan pemenang pemilihan atau Penyedia untuk metode pemilihan sebagai berikut:
 1. tender terbatas/penunjukan langsung/*e-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
 2. seleksi terbatas/penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi.
(2) PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA.
(3) KPA dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
(4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta tender terbatas Pekerjaan Konstruksi.

(5) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.
(6) KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja; dan/atau
 b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan/atau kewenangan PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 26

Ketentuan mengenai jenjang nilai metode pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf p tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

(1) Penyelenggara Swakelola yaitu tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola yang terdiri dari:
 a. tim persiapan;
 b. tim pelaksana; dan
 c. tim pengawas.
(2) Tim persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya.
(3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran.
(4) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.

Pasal 28

(1) Tipe Swakelola pada BLUD terdiri atas:
 a. Tipe I berupa Swakelola yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh BLUD sendiri; dan
 b. Tipe II berupa Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh BLUD, namun dilaksanakan oleh organisasi atau entitas non Pelaku Usaha, seperti namun tidak terbatas pada: instansi pemerintah, perguruan tinggi, badan layanan umum, organisasi masyarakat, dan kelompok masyarakat.

(2) Pelaksanaan Swakelola tipe I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. PA atau KPA dapat menggunakan pegawai negeri sipil yang mempunyai kompetensi yang relevan dan/atau tenaga ahli;
 b. penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah tim pelaksana; dan
 c. dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia.

(3) Pelaksanaan Swakelola tipe II yang menggunakan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan.

(4) Pelaksanaan Swakelola tipe II yang menggunakan Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan kelompok masyarakat.

(5) Pelaksanaan Swakelola tipe II sebagaimana dimaksud pada ayat (4), nilai pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak sudah termasuk kebutuhan barang dan jasa yang diperoleh melalui Penyedia.

(6) Nilai pekerjaan pada pelaksanaan Swakelola Tipe II yang pemenuhan kebutuhan diperoleh melalui Penyedia, diserahkan sepenuhnya kepada mitra kerja pelaksana Swakelola Tipe II dan tidak menggunakan ketentuan cara Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia yang diatur pada Peraturan ini.

Pasal 29

(1) Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa melalui Swakelola pada BLUD meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana anggaran dan biaya.

(2) Nilai paket Pengadaan Barang dan Jasa dengan cara Swakelola tidak terbatas pada nilai belanja.

(3) Kriteria barang dan jasa yang diadakan secara Swakelola yakni sebagai berikut namun tidak terbatas pada:
 a. jasa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan/atau pelatihan, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
 b. Barang dan jasa yang dihasilkan oleh usaha ekonomi kreatif dan budaya dalam negeri untuk kegiatan pengadaan festival, parade seni/budaya;
 c. jasa sensus, survei, pemrosesan/pengolahan data, perumusan kebijakan BLUD, pengujian laboratorium dan pengembangan sistem, aplikasi, tata kelola, atau standar mutu tertentu;
 d. barang dan jasa yang masih dalam pengembangan sehingga belum dapat disediakan atau diminati oleh Pelaku Usaha; dan

e. Pekerjaan Konstruksi sederhana yang menggunakan partisipasi masyarakat berupa pekerjaan rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana.

(4) Penyusunan rencana anggaran dan biaya kegiatan Swakelola pada BLUD dapat menggunakan komponen biaya yang berorientasi pada keluaran sebagai berikut, namun tidak terbatas pada:
 a. gaji tenaga ahli atau teknis, honorarium narasumber dan honor tim penyelenggara Swakelola;
 b. biaya personil yang meliputi gaji tenaga teknis atau upah tenaga kerja;
 c. biaya bahan, material termasuk peralatan atau suku cadang;
 d. biaya Jasa Lainnya;
 e. biaya Jasa Konsultansi; dan/atau
 f. biaya lainnya yang dibutuhkan, contoh: perjalanan, rapat, komunikasi, laporan.

(5) Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku pada BLUD dengan memperhatikan prinsip pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan praktik terbaik transaksi pembayaran di pasar.

(6) Tim Pelaksana melaporkan kemajuan pelaksanaan Swakelola dan penggunaan keuangan kepada PPK secara berkala.

(7) Tim Pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan Swakelola kepada PPK dengan berita acara serah terima.

(8) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Tim Pengawas secara berkala.

Bagian Keempat
Metode Pemilihan Penyedia

Pasal 30

(1) Metode pemilihan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya terdiri atas:
 a. *e-purchasing*;
 b. pengadaan langsung;
 c. penunjukan langsung; dan
 d. tender terbatas sebagai opsi terakhir apabila metode lain tidak memungkinkan.

(2) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
 a. seleksi terbatas;
 b. pengadaan langsung; dan
 c. penunjukan langsung.

(3) Pemimpin BLUD dapat menggunakan metode pemilihan selain yang disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan, sepanjang tetap mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pasal 31

Jenjang nilai metode pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 32

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD dapat dilaksanakan secara elektronik baik dalam tahap pemilihan Penyedia maupun pelaksanaan kontrak.
(2) BLUD harus mengumumkan rencana Pengadaan Barang dan Jasa melalui aplikasi sistem rencana umum pengadaan dan menyampaikan data kontrak pengadaan dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik atau sistem lain yang diakui oleh pemerintah.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 33

(1) Satuan pengawas internal bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD dan melaporkan hasil pengawasan kepada Pemimpin BLUD.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 a. audit;
 b. reviu;
 c. pemantauan;
 d. evaluasi; dan/atau
 e. penyelenggaraan sistem pelaporan pelanggaran untuk mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
(3) Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan secara menyeluruh sejak tahap:
 a. perencanaan;
 b. persiapan pengadaan;
 c. persiapan pemilihan;

d. pelaksanaan pemilihan; dan
e. pelaksanaan kontrak.

(4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengadaan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) BLUD memberikan pelayanan hukum kepada PA, KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, atau UKPBJ yang menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang dan Jasa.
(2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. konsultasi hukum;
b. pendampingan hukum;
c. pembelaan hukum.
(3) BLUD menyediakan anggaran belanja untuk jasa advokat, baik untuk keperluan litigasi maupun non-litigasi, dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang optimal.
(4) Penggunaan jasa advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas perkara dan kebutuhan spesifik pelayanan hukum.

Pasal 35

(1) PA, KPA, PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, atau UKPBJ yang melaksanakan tugas dilindungi secara hukum dari tuntutan pidana dan/atau gugatan perdata.
(2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang pelaksanaan tugas dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

Pasal 37

Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh BLUD dapat berjalan lintas tahun anggaran sesuai dengan perencanaan pengadaan dan ketentuan akuntansi keuangan yang berlaku, dengan ketentuan:

a. kontrak Pengadaan Barang dan Jasa tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan, meskipun melewati batas tahun anggaran;
b. pendanaan atas Pengadaan Barang dan Jasa yang melewati tahun anggaran harus dicatat dalam laporan keuangan BLUD sesuai dengan mekanisme pencatatan yang diatur dalam regulasi keuangan daerah dan tidak menyebabkan pembatalan kontrak yang telah sah; dan
c. mekanisme pembayaran atas pengadaan yang melewati tahun anggaran tetap dilakukan sesuai dengan progres pekerjaan dan mekanisme pencairan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan kontrak.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya tetap dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya masa kontrak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

(1) Peraturan Pemimpin BLUD yang telah ditetapkan dan mengatur mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
(2) Pemimpin BLUD diberikan waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Pemimpin BLUD yang telah ada.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 Desember 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 10 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 337

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

DESY ARYANTI, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 337 TAHUN 2025
TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

A. Batasan Jenjang Nilai untuk Metode Pemilihan Penyedia

JENIS PENGADAAN	METODE PEMILIHAN	BATASAN NILAI
Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya	*E-Purchasing*	Tidak ada batasan nilai, sesuai katalog atau sistem *e-purchasing* yang digunakan.
	Pengadaan Langsung	Hingga Rp 500.000.000,00 per transaksi pengadaan.
	Penunjukan Langsung	Tidak ada Batasan nilai sepanjang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
	Tender Terbatas	Di atas Rp 500.000.000,00 (digunakan sebagai opsi terakhir jika metode lain tidak memungkinkan).
Jasa Konsultansi	Seleksi Terbatas	Di atas Rp 500.000.000,00.
	Pengadaan Langsung	Hingga Rp 500.000.000,00.
	Penunjukan Langsung	Tidak ada Batasan nilai sepanjang memenuhi syarat sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemimpin BLUD.
Pekerjaan Konstruksi	*E-Purchasing*	Sesuai sistem *e-purchasing* dan katalog yang berlaku.
	Pengadaan Langsung	Hingga Rp 500.000.000,00. per transaksi pengadaan.
	Penunjukan Langsung	Tidak ada Batasan nilai sepanjang memenuhi ketentuan teknis.
	Tender Terbatas	Di atas Rp 500.000.000,00 (digunakan jika metode lain tidak memungkinkan).

B. Ketentuan Tambahan

1. BLUD diberikan fleksibilitas dalam menentukan metode pemilihan Penyedia sesuai dengan karakteristik barang dan jasa yang dibutuhkan, sepanjang tetap mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
2. Tender Terbatas hanya digunakan sebagai opsi terakhir apabila metode lain seperti *e-purchasing*, pengadaan langsung, atau penunjukan langsung tidak memungkinkan.
3. Setiap penyedia harus merupakan Pelaku Usaha riil dalam rantai pasok yang mempunyai rekam jejak fisik tempat usaha nyata.
4. BLUD wajib melakukan kajian internal secara berkala untuk menyesuaikan jenjang nilai metode pemilihan dengan kondisi pasar dan kebutuhan pengadaan.

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA